NOTA KESEPAHAMAN
(*MEMORANDUM of UNDERSTANDING*)
ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN MAKASSAR
DENGAN
PT BANK BNI SYARIAH
TENTANG
KERJASAMA PRODUK DAN JASA PERBANKAN SYARIAH
NOMOR : 393 /Un.06/HM.01/02/2019
NOMOR : MOU/SEVP/003/2019

Nota Kesepahaman Kerjasama Produk dan Jasa Perbankan Syariah, selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman" ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua Puluh** bulan **Februari**, tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** (20-02-2019) bertempat di Makassar, oleh dan antara:

1. **Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si,** sebagai Rektor **Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,** dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/06360 tanggal **6 Juli 2015** tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, berwenang bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, berkedudukan di Jl. **H. M. Yasin Limpo No. 36 Gowa,** untuk selanjutnya disebut:
 PIHAK KESATU.....

2. **Iwan Abdi, SEVP Bisnis Ritel dan Jaringan PT Bank BNI Syariah,** dalam hal ini bertindak sesuai jabatannya tersebut berdasarkan surat kuasa nomor DIR /013 tanggal 04 Mei 2018, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana Akta nomor 160 tanggal 22 Maret 2010, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 11 Februari 2011 nomor 12 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1455, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta Nomor 4 tanggal 7 Januari 2016 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi SH, Notaris di Jakarta yang laporannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat nomor AHU-AH.01.03-0001121 tanggal 7 Januari 2016, berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Bank BNI Syariah, berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta Selatan, dengan alamat Jalan HR. Rasuna Said Kavling 10, untuk selanjutnya disebut :
 PIHAK KEDUA.....

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **"PIHAK"** dan secara bersama-sama disebut **"PARA PIHAK".PARA PIHAK**

Scanned by CamScanner

dalam kedudukannya tersebut di atas dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga Pendidikan Tinggi, yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia.
b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Bank Umum Syariah yang salah satu kegiatan usahanya menyelenggarakan Produk & Jasa Perbankan dengan prinsip syariah.
c. Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk melakukan Kerjasama Produk dan Jasa Perbankan Syariah milik **PIHAK KEDUA** dengan tujuan saling menguntungkan **PARA PIHAK.**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1) Maksud dibuatnya Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengadakan kerjasama dalam rangka menciptakan kemitraan dan sinergi bisnis yang saling menguntungkan.

2) Tujuan dari dibuatnya Nota Kesepahaman ini adalah untuk menjalin kerjasama yang lebih komprehensif dalam kaitannya dengan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat serta penyediaan produk dan jasa layanan perbankan serta kerjasama lainnya yang saling menguntungkan **PARA PIHAK.**

Pasal 2
RUANG LINGKUP

PARA PIHAK bermaksud mengadakan kerjasama dengan prinsip saling menguntungkan, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku pada masing-masing pihak, yaitu:

1) Kerjasama untuk fasilitas pembiayaan konsumer bagi dosen dan karyawan dari **PIHAK KESATU**.
2) Pemanfaatan produk dan jasa layanan perbankan syariah **PIHAK KEDUA**.
3) Kerjasama pengelolaan dana kemahasiswaan atau Universitas dari **PIHAK KESATU** melalui fasilitas perbankan syariah yang dimiliki **PIHAK KEDUA**.
4) Kerjasama untuk fasilitas Tabungan Haji atau Pembiayaan Umroh bagi Civitas Academica **PIHAK KESATU.**

Scanned by CamScanner

5) Kerjasama *Corporate Social Responsibilty* (CSR) khususnya bidang pendidikan.
6) Kerjasama fasilitas kartu pembiayaan Hasanah Card bagi Dosen dan Karyawan dari **PIHAK KESATU.**

Pasal 3
JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN KERJASAMA

1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal Dua Puluh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (20-02-2021), serta dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan tertulis oleh **PARA PIHAK**.
2) Masing-masing **PIHAK** berhak untuk menghentikan atau memperpanjang Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dengan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya tentang maksud tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir
3) Sehubungan dengan pengakhiran Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata, dan atas pengakhiran tersebut tidak menimbulkan kewajiban apapun dari **PIHAK** yang satu kepada **PIHAK** yang lain kecuali hak dan kewajiban yang timbul atau telah jatuh tempo dan belum diselesaikan pada tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4
KERAHASIAAN

1) Masing-masing **PIHAK** harus merahasiakan semua informasi dan dokumen yang diperoleh dari atau yang diberikan oleh **PIHAK** lain sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini (**"Informasi Rahasia"**). Masing-masing **PIHAK** tidak diperkenankan memberitahukan Informasi Rahasia kepada **PIHAK** lain atau menggunakan Informasi Rahasia selain untuk melaksanakan Nota Kesepahaman tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya, kecuali (i) Informasi Rahasia telah menjadi milik umum atau tersedia secara umum yang bukan karena tindakan atau kesalahan **PIHAK**, (ii) Informasi Rahasia diketahui oleh **PIHAK** dari pihak lain yang mempunyai hak untuk memberitahukan Informasi Rahasia tersebut atau (iii) pemberitahuan Informasi Rahasia kepada konsultan masing-masing **PIHAK** yang secara langsung diperlukan dan terlibat dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan pemberitahuan Informasi Rahasia yang dipersyaratkan oleh peraturan yang berlaku.

Scanned by CamScanner

2) Ketentuan kerahasiaan ini akan tetap berlaku sampai dengan 3 (tiga) tahun setelah berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5
PERNYATAAN DAN JAMINAN

1) Masing-masing **PIHAK** dengan ini menyatakan dan menjamin **PIHAK** lainnya bahwa:
 (i) Semua tindakan dan perbuatan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman ini dilandaskan pada itikad baik.Dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar masing-masing **PIHAK.**
 (ii) Masing-masing **PIHAK** dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa pejabat yang menandatangani Nota Kesepahaman ini berwenang bertindak mewakili masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing **PIHAK**.

2) **PARA PIHAK** tidak bertanggungjawab pada **PIHAK** lainnya atas kerugian langsung ataupun kerugian tidak langsung, termasuk tetapi tidak terbatas pada kerugian imaterial, kerugian keuntungan, dan kerugian perdagangan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6
KORESPONDENSI

1) Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos atau melalui fax dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Jalan : H. M. Yasin Limpo No. 36 Romang Polong, Gowa
Phone : 1500363
Fax : 0411 8221400

PIHAK KEDUA
PT BANK BNI SYARIAH
Kantor Cabang Veteran
Jl Veteran Selatan No.284.A, Bonto Lebang, Mamajang, Makassar
Phone : (0411) 879132 , 879518 , 879365
Fax : (0411) 879518

2) Pembatalan/perubahan alamat berlaku jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh **PIHAK** lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari

Scanned by CamScanner

kalender sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggungjawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.

3) Setiap pemberitahuan dan komunikasi ke alamat tersebut di atas, dianggap telah diterima atau disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. Pada hari yang sama apabila diserahkan langsung dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat atau ekspedisi atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 b. Pada hari ke-5 (lima) apabila dikirim melalui pos tercatat yang dibuktikan dengan resi pengirim pos tercatat;
 c. Pada hari yang sama apabila dikirim melalui faksimili dan hasil faksimili diterima baik.

Pasal 7
PENUTUP

1) Nota Kesepahaman ini tidak dapat dialihkan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
2) Segala konsekuensi yang timbul akibat Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.
3) Nota Kesepahaman ini tidak memiliki konsekuensi hukum terhadap **PARA PIHAK** dan baru akan mempunyai kekuatan mengikat terhadap masing-masing **PIHAK** setelah diatur/didudukkan dalam suatu Perjanjian tersendiri.
4) Hal-hal yang belum cukup dan/atau tidak diatur dalam Nota Kesepahaman ini dan/atau setiap perubahan terhadap hal-hal yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk addendum yang akan disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** kemudian dan menjadi satu kesatuan dari bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
5) Apabila salah satu ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini menjadi tidak berlaku atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka tidak mempengaruhi keabsahan Nota Kesepahaman ini sehingga ketentuan lainnya yang ada dalam Nota Kesepahaman tetap berlaku bagi **PARA PIHAK.**
6) Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terdapat kebijakan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mempengaruhi atau mengakibatkan perubahan atas isi dan ketentuan Nota Kesepahaman ini, maka selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan penyesuaian sebagaimana diperlukan.
7) Nota Kesepahaman ini tidak mengurangi hak dan wewenang masing-masing PIHAK untuk menyelenggarakan kerjasama sejenis dengan pihak lainnya.

Scanned by CamScanner